BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia.

Salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dimulai dari kesehatan ibu dan anak yang ditujukan untuk melahirkan anak yang sehat, cerdas dan berkualitas serta menurunkan angka kematian, hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah agar setiap ibu berhak memperoleh akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu dan terjangkau.

Selain upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Negara juga wajib untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, salah satunya adalah kelahiran dengan mengeluarkan kutipan akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan di wilayah Republik Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi kependudukan seringkali menghadapi gejala birokratis yang membuat proses menjadi panjang dan kompleks. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya

å

tahapan yang harus dilalui, serta berbagai dokumen yang harus dipenuhi, selain itu kurangnya integrasi sistem antara sistem administrasi kesehatan dan sistem administrasi kependudukan yang tidak sinkron dan terjadi pengulangan proses, misalnya, data kelahiran dari administrasi kesehatan belum tentu langsung terhubung dengan administrasi kependudukan, sehingga memerlukan proses yang berulang untuk mendapatkan akta kelahiran.

Sebagaimana dikutip dari berita Kompas.com tanggal 09 Februari 2021 dengan judul berita Kementerian PPPA : 5 Juta Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Kementeriaan PPPA Endah Sri Rejeki Mengatakan bahwa :

> “ada beberapa faktor yang menjadi penyebab jumlah anak yang belum memiliki akta kelahiran masih tinggi. Antara lain sulitnya kondisi geografi sehingga tidak terjangkau pelayanan termasuk juga terkait akses internet apabila pelayanan dilakukan secara daring sehingga masyarakat kesulitan mendaftar. Kemudian lokasi pelayanan akta kelahiran yang jauh dari masyrakat. Mungkin ada faktor budaya dan sosial, adat istiadat setempat. Mungkin juga masih kurangnya pemahaman masyarakat punya akta kelahiran itu. Ini masih jadi PR kita Semua”

Dari berita di atas, dapat diketahui ada beberapa faktor yang menjadi penyebab jumlah anak yang belum memiliki akta kelahiran, diantaranya adalah kondisi geografis yang cukup luas, sehingga tidak terjangkau pelayanan dan akses internet yang tidak merata di seluruh wilayah indonesia sehingga pelayanan secara daring juga tidak terjangkau ke seluruh masyarakat. selain itu, ada faktor budaya, sosial, dan adat istiadat setempat yang menyebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk memiliki akta kelahiran.

Merupakan kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh mulai dari pelayanan kesehatan bagi ibu yang melahirkan di rumah sakit hingga hak anak yang lahir untuk mendapatkan akta kelahiran beserta Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai Nomor Induk Kependudukan

(NIK) yang nantinya digunakan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketika telah mencapai umur dewasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun alur pelayanan administrasi kependudukan untuk pencatatan kelahiran yang diurus sendiri oleh pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bone atau selanjutnya disebut dengan Dinas Dukcapil Pemda Kab. Bone berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Dukcapil Pemda Kab. Bone Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.

Alur Pencatatan Kelahiran WNI dalam Wilayah NKRI di Dukcapil



Sumber : Dinas Dukcapil Pemda Kab. Bone

Dari gambar di atas dapat diketahui salah satu persyaratan untuk akta kelahiran adalah surat kelahiran dari rumah sakit yang digunakan pemohon untuk menerbitkan akta kelahiran anak. Setelah akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Pemda Kab. Bone, maka selanjutnya dapat menerbitkan Kartu Identitas

Anak yang sebelumnya harus melakukan *update* data Kartu Keluarga di mana anak tersebut akan dicatat dalam kartu Keluarga tempat orang tua berdomisili.

Untuk pengurusan KIA dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pemda Kab. Bone yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.

SOP Pelayanan Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)

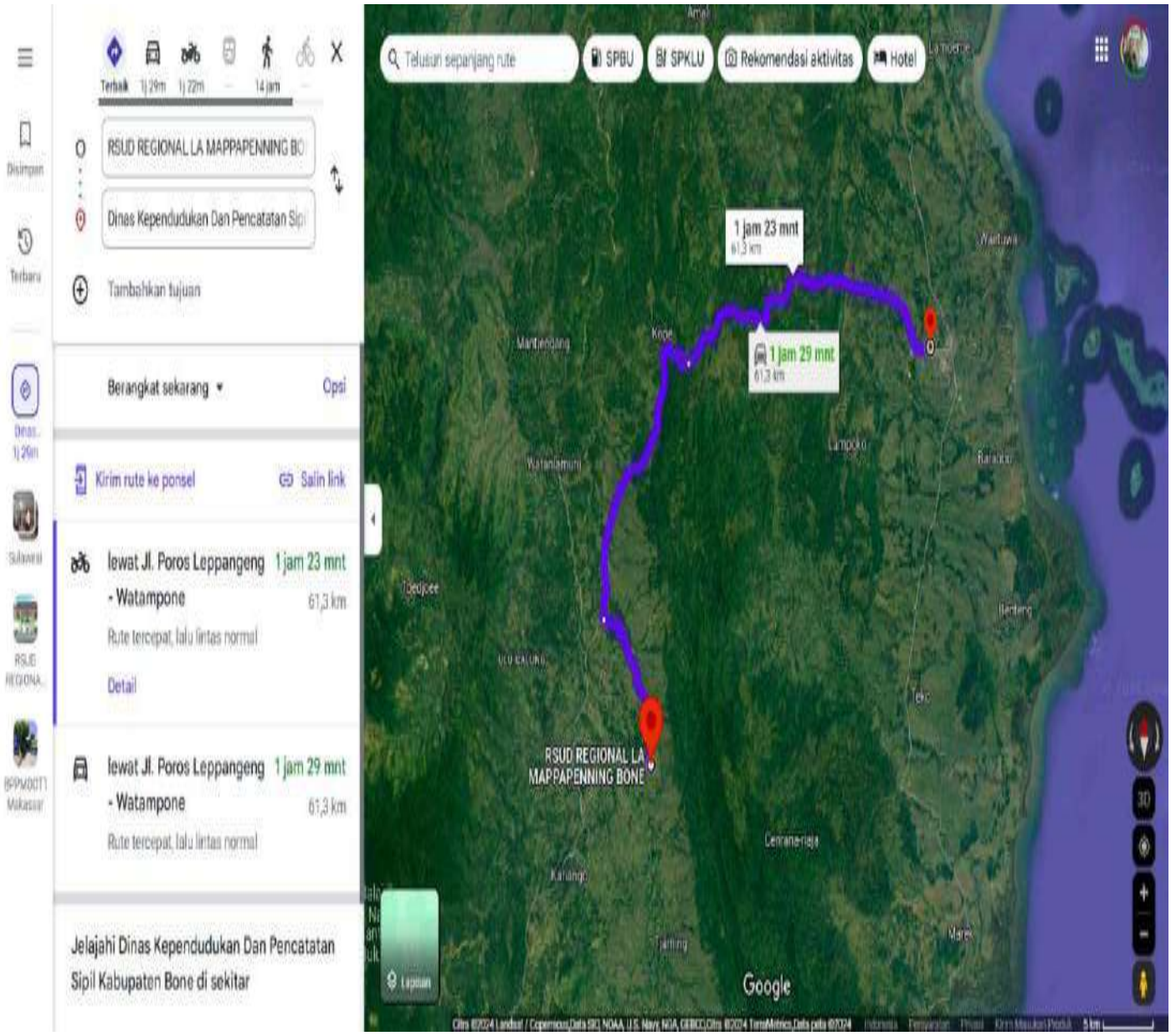
No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Kabid & Analisis Kebijakan (verifikator berkas)	Petugas Operator , Cetak & Scan	Petugas Pelayanan (Penerimaan Berkas & Penyerahan Berkas)	Pemohon	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan untuk meneliti kelengkapan dan keaslian berkas						KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE TAHUN 2022	3 menit	Berkas Yang Lengkap	Petugas loket dalam pelayanan 3S (Senyum, Salam & Sapa)
2	Pemohon mengambil nomor antrian						Antrian	1 menit	Antrian	
3	Petugas Operator Melakukan Verifikasi data						Komputer	15 menit	Data telah di input	
4	Pengajuan sertifikasi						Komputer	2 menit	Data telah diajukan	
5	Penandatanganan dokumen oleh Kepala Dinas secara elektronik						Komputer	1 / 2 Hari kerja	Data telah di terima dan proses percetakan	Selama Jaringan Tidak Ada Kendala
6	Percetakan hasil sertifikasi (Dokumen Kependudukan)						Komputer , Printer, Tinta, dan Blangko	3 menit	Terbitnya dokumen Akta Kelahiran	
7	Registrasi dan Pengarsipan						Komputer & Scan	10 menit	Dokumen tersimpan rapi	arsip berkas
8	Penyerahan dokumen ke pemohon						Dokumen Kependudukan	2 menit	Telah di distribusikan	Diterimah oleh si pemohon

Sumber : Dinas Dukcapil Pemda Kab. Bone (2023).

Dari SOP tersebut di atas juga dapat diketahui dokumen kependudukan bagi anak yang baru lahir adalah Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga. Ketiga dokumen tersebut dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Pemda Kab. Bone yang berada di kota watampone sebagai ibu kota Kabupaten Bone yang jaraknya cukup jauh dari lokasi RSUD Regional La Mappapenning Bone, tempat pasien ibu melahirkan, sehingga anak yang lahir di rumah sakit tidak langsung menerima dokumen kependudukan.

Berdasarkan Gejala dan fenomena dalam pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan untuk Akta kelahiran juga terjadi di salah satu Rumah Sakit Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Regional La Mappapenning yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya untuk masyarakat sekitar wilayah selatan Kabupaten Bone yang jangkaunnya cukup jauh ke ibu kota Kabupaten Bone sehingga menyebabkan jarak antara lokasi tempat ibu melahirkan dan lokasi pelayanan administrasi untuk menerbitkan dokumen kependudukan berjarak sekitar satu setengah jam dengan menggunakan kendaraan roda empat.

Gambar 3.
Jarak RSUD dengan Dukcapil



Sumber : *google maps (2024)*

Jumlah ibu yang melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Regional La Mappapenning Bone Provinsi Sulawesi Selatan selama bulan Maret 2024 sampai dengan Agustus 2024 tidak dapat dikatakan sedikit, karena sebanyak 263 pasien telah melahirkan di rumah sakit namun belum semua anak yang lahir di rumah sakit

mendapatkan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran dan kartu identitas anak setelah kelahirannya di rumah sakit, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Jumlah Pasien Ibu Melahirkan di Rumah Sakit dan Anak yang telah mendapatkan Dokumen Kependudukan di Di RSUD Regional La Mappapenning pada Bulan Maret 2024 s.d Agustus 2024

No.	Bulan	Jumlah Pasien (Ibu yang melahirkan di Rumah Sakit)	Jumlah Anak yang telah mendapatkan Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) mulai Maret 2024	Jumlah Anak yang belum mendapatkan Dokumen Kependudukan mulai Maret 2024
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Maret 2024	37	34	3
2.	April 2024	49	32	17
3.	Mei 2024	41	25	16
4.	Juni 2024	48	35	13
5.	Juli 2024	45	32	13
6.	Agustus 2024	43	32	11
Total		**263**	**190**	**73**

Sumber : PPID RSUD Regional La Mappapenning Bone

Berdasarkan Tabel 1 di atas maka dapat diketahui jumlah anak yang telah lahir di rumah sakit sebanyak 263 anak selama bulan Maret 2024 sampai dengan agustus 2024, sehingga dapat diketahui jumlah anak yang telah mendapatkan dokumen kependudukan sebanyak 190 Anak, namun masih terdapat anak yang lahir di RSUD Regional La Mappapenning Bone belum mendapatkan Dokumen kependudukan sebanyak 73 anak dikarenakan domisili pasien tidak berada di wilayah Kabupaten Bone atau salah satu dokumen kelengkapan untuk penerbitan akta kelahiran anak tidak dapat dipenuhi oleh pasien. Hal tersebut menjadi perhatian penulis karena setiap anak yang lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Regional La Mappapenning Bone Provinsi Sulawesi Selatan mulai Maret 2024 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Umum Daerah Regional La Mappapenning Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Dukcapil Pemda Kab.

Bone, maka setiap ibu yang melahirkan di Rumah Sakit seharusnya diberikan layanan administrasi kependudukan berupa akta kelahiran, kartu identitas anak dan Kartu Keluarga, setelah pasien tersebut melahirkan dan siap kembali ke rumah, maka perlu diketahui efektivitas dari pelaksanaan kolaborasi bidang kesehatan dan administrasi kependudukan yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Umum Daerah Regional La Mappapenning Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Dukcapil Pemda Kab. Bone adalah semua anak yang lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Regional La Mappapenning Bone Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran, KIA dan Kartu Keluarga yang difasilitasi oleh Dinas Dukcapil Kab. Bone tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil Kab. Bone.

Pelaksanaan Kolaborasi pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Regional La Mappapenning Bone Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu inovasi sebagaimana yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa berdasarkan Jurnal yang disusun oleh Kusmanto, Yossy Dwi Erlina, Muhammad Hilmy Alfaruqi pada Jurnal Tambora Vol. 5 No. 1 Februari 2021 dengan judul Inovasi Pelayanan Kelahiran Terpadu Di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa (Kusmanto et al., 2021).

Dalam jurnal tersebut menerangkan bahwa pelayanan kelahiran terpadu merupakan inovasi dalam pembuatan administrasi kependudukan di pelayanan kesehatan. Pelayanan kelahiran terpadu memberikan pelayanan pembuatan akta kelahiran, kartu identitas anak dan kartu keluarga dengan waktu penyelesaian pelayanan hanya 2 hari.

Tujuan penelitian dalam jurnal tersebut adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan kelahiran terpadu serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam inovasi pelayanan kelahiran terpadu, Hasil penelitian jurnal menunjukkan bahwa pelayanan kelahiran terpadu merupakan pelayanan yang efisien dan efektif hal ini dapat dilihat dari segi inovasi proses layanan yang mudah dan inovasi metode layanan yang cepat karena setiap pasien yang diperbolehkan pulang akan langsung mendapatkan kartu keluarga baru, Akta kelahiran anak dan kartu identitas anak secara gratis.

Sistem administrasi kependudukan seharusnya ter koordinasi dan terintegrasi dengan sistem administrasi kesehatan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kesehatan dan kependudukan yang profesional sehingga yang diharapkan ibu nyaman melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Regional La Mappapenning Bone, pulang membawa dokumen kependudukan tanpa harus mengurus Akta kelahiran anaknya di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang lokasinya berada di Kota Bone.

Sebagai tindak lanjut permasalahan pelayanan kesehatan dan administrasi pelayanan kependudukan yang terjadi maka telah dilaksanakan kolaborasi antara Rumah Sakit Umum Daerah Regional La Mappapenning Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga anak yang lahir di rumah sakit dapat pulang membawa dokumen kependudukan berupa akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak tanpa dipungut biaya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan

bahwa “Untuk efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk menyediakan pelayanan daring (*Online*)” maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dapat melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan kolaborasi antara Rumah Sakit dan Dinas Dukcapil yang diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama, merupakan bentuk kemitraan yang efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama dari segi pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit kepada ibu yang melahirkan dan pemenuhan terhadap layanan administrasi kependudukan bagi anak yang lahir di rumah sakit tersebut, namun dalam pelaksanaan kolaborasi masih terdapat anak yang lahir di Rumah Sakit belum dapat diberikan fasilitas pemberian administrasi kependudukan berupa Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada Tabel 1 di atas.

Sebagai Rumah Sakit Regional milik Provinsi Sulawesi Selatan pertama yang telah menjalankan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone untuk memberikan kemudahan orang tua yang melahirkan di rumah sakit dan pulang membawa dokumen kependudukan sehingga lokasi ini sangat cocok untuk dijadikan lokasi penelitian. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Kolaborasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan dan Administrasi Kependudukan : Studi Kasus Anak Yang Lahir Pada Rumah Sakit Umum Daerah Regional La Mappapenning Bone Provinsi Sulawesi Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana efektifitas Kolaborasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan dan Bidang Administrasi Kependudukan bagi anak yang lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Regional La Mappapenning Bone.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kolaborasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan dan Bidang Administrasi Kependudukan bagi anak yang lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Regional La Mappapenning Bone.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, dalam kajian Ilmu Administrasi Pembangunan Negara penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai kajian Efektivitas Kolaborasi antara Perangkat Daerah dengan upaya menciptakan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien sebagai bagian dari pelayanan prima di bidang kesehatan dan bidang administrasi kependudukan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Regional La Mappapenning Bone dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan Kolaborasi yang lebih efektif.